



PUTUSAN

Nomor 1285/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMI IRAWAN ALIAS ROMI;**
2. Tempat lahir : Cikampak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Halaman 1 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :
Primair

Bahwa Terdakwa ROMI IRAWAN ALIAS ROMI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) datang dan berkata kepada terdakwa “ANTARKAN DULU SABU INI, 150 BILANG” jawab terdakwa “YA UDA SINILAH KU ANTARKAN” kemudian sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) memberikan sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju Dusun Pinang awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna merah tanpa nopol untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada pemesan,

Halaman 2 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi dekat timbangan di Dusun Pinang awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu terdakwa bertemu dengan pemesan dan sewaktu akan melakukan transaksi terdakwa menunjukkan sabu tersebut di tangan terdakwa, kemudian saksi J. Situmeang dan Saksi Apran Praja Siregar yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto dari tangan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dari kantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengaku bahwa barang 1 Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto terdakwa peroleh dari kemudian sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) warga cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian saksi penangkap melakukan pengemabangan terhadap kemudian sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) akan tetapi tidak ditemukan, Selanjutnya saksi penangkap membawa terdakwa dan barang bukti ke Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari kemudian sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) sudah 4 (empat) kali selama 1 (satu) minggu terakhir ini, dalam 1 hari terdakwa menjual sabu tersebut dari kemudian sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) sekitar 3 paketan sampai dengan 7 paketan.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dengan per 1 paket sebesar Rp.100.000,- (seratus rribu Rupiah).

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

Halaman 3 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 112/01.10107/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7041/NNF/2023 tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto milik terdakwa ROMI IRAWAN Alias ROMI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida.

Bahwa Terdakwa ROMI IRAWAN ALIAS ROMI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan

Halaman 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi J. Situmeang dan Saksi Apran Praja Siregar yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat yang sangat dipercaya bahwa di Pinang Awan Perumahan Desa Aek Batu Kec Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pkl.16.30. wib saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli, kemudian Team melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi, menggunakan sepeda motor merk scoopy warna merah, kemudian sekira pukul 17.00. wib pada saat akan dilakukan transaksi saksi penangkap langsung mengamankan seorang laki-laki bernama panggilan ROMI dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang berupa, 1 Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto dari tangan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dari kantong celana depan sebelah kiri. selanjutnya saksi penangkap melakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang 1 Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram netto terdakwa peroleh dari kemudian sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) warga cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian saksi penangkap melakukan pengemabangan terhadap kemudian sdr. ERDI ALS TOMPEL (belum tertangkap) akan tetapi tidak ditemukan, Selanjutnya saksi penangkap membawa terdakwa dan barang bukti ke Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

Halaman 5 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 112/01.10107/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Aditia Silitonga dengan hasil penimbangan 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7041/NNF/2023 tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) Plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto milik terdakwa ROMI IRAWAN Alias ROMI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 19 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 6 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN RAP Tanggal 14 Mei 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan Nomor Reg.Perk: PDM-37/Enz.2/LABUSEL/02/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut ;

1. Terdakwa ROMI IRAWAN ALIAS ROMI telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROMI IRAWAN ALIAS ROMI selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhakn pidana Denda terhadap terdakwa ROMI IRAWAN ALIAS ROMI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 Plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di tangan seberat 0,07 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah Tanpa Nopol
Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN RAP tanggal 14 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan
Terdakwa **Romi Irawan alias Romi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang
bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditangan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone Andorid merek Samsung warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah tanpa No.Pol;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 185/Akta.Pid./2024/PN RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN RAP tanggal 14 Mei 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Mei 2024 masing-masing ditujukan kepada Terdakwa dan ditujukan kepada Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah tepat dan benar telah sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa akan tetapi terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Romi Irawan alias Romi dibawah ketentuan minimal dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan

Halaman 9 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlandaskan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagaimana Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang pada A: Rumusan Kamar Pidana pada poin 3 disebutkan dalam hal terdakwa yang didakwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 tahun 2015 juncto SEMA No. 1 tahun 2017 maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kami berpendapat bahwa SEMA tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa mengenai hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa SEMA berkedudukan dibawah Undang-Undang bukan setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang dan SEMA hanya mengikat kedalam lingkungan peradilan saja.

- Bahwa begitupula Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba melihat tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya;

- Bahwa atas uraian kami diatas mohon kiranya majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan untuyk memberikan hukuman yang

Halaman 10 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



sepantasnya kepada Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid Sus/2024/PN Rap tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding.

DAN MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan Terdakwa ROMI IRAWAN ALIAS ROMI telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROMI IRAWAN ALIAS ROMI selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ROMI IRAWAN ALIAS ROMI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditangan seberat 0,07 gram netto;
 - 1 unit Handphone android merek samsung warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 Unit sepeda motor merk Scoopy warna merah tanpa NopolDirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN RAP tanggal 14 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Labuhan Batu Selatan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari membelinya dari Edi alias Tompel (DPO) dengan tujuan dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut adalah untuk dijual kembali dan dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut masih berada pada diri Terdakwa begitu pula Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dimana berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 7041/NNF/2023 tanggal 2 November 2023 pada kesimpulannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik tersangka atas nama Romi Irawan alias Romi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Dalam Hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran

Halaman 12 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana terhadap Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian sebagaimana fakta-fakta persidangan serta memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan yaitu 0,07 (nol koma nol nol tujuh) gram netto dimana jumlahnya relatif kecil atau tidak melebihi 1 (satu) gram netto, selanjutnya terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dengan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimal khusus kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan serta mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan Terdakwa dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana

Halaman 13 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid. Sus/2024/PN Rap tanggal 14 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan tersebut maka terhadap memori banding dari Penuntut Umum telah cukup dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dari pertimbangan tersebut dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN RAP tanggal 14 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal **25 Juni 2024** oleh kami **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **ELYTA RAS GINTING, S.H.,LLM.** dan **Dr. AGUS RUSANTO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **11 Juli 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELYTA RAS GINTING, S.H.,LLM.

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN



Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti,

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.,

Halaman 16 dari Hal 15 Putusan Nomor 1285/Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)